



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
- b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahnya asset yang dimiliki SDS Sungai Tunggak Kecamatan Kubu, SDS Swadaya Masyarakat Kecamatan Tanah Putih, SDS Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih, SDS Kampung Baru Kecamatan Bagan Sinembah, SDS Suka Jadi Kecamatan Pujud, SDS Teluk Nayang Kecamatan Pujud, SMPS Parit Alai Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, SMPS Al Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah, SMPS PGRI Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih, SMAS LKMD Sei Rangau Kecamatan Rantau Kopar, SMKS Hibbah Halim Kecamatan Tanah Putih perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Lampiran Peraturan Bupati
 Nomor 9 Tahun 2019
 Tanggal 10 Mei 2019

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	SDS SUNGAI TUNGGAH	KUBU	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 025 SUNGAI TUNGGAH	JL. UTAMA SUNGAI TUNGGAH
2	SDS SWADAYA MASYARAKAT	TANAH PUTIH	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 036 SINTONG	JL. MENGALA SAKTI KM. 14
3	SDS UJUNG TANJUNG	TANAH PUTIH	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 037 UJUNG TANJUNG	JL. LINTAS RIAU-SUMUT UJUNG
4	SDS KAMPUNG BARU	BAGAN SENEMBAN	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 041 KAMPUNG BARU	JL. DUSUN KAMPUNG BARU
5	SDS SUKALADI	PUJUD	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 037 SUKA MAKMUR	JL. SUKA MAKMUR
6	SDS TELUK NAYANG	PUJUD	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 038 TELUK NAYANG	JL. DUSUN SUKAMULIA
7	SMPS PARIT ALAI MELAYU BESAR	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 2 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	JL. DUSUN PARIT ALAI MELAYU
8	SMPS AL IKHLAS	BAGAN SENEMBAN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 9 BAGAN SINEMBAH	JL. BOTREM JAWA 17
9	SMPS PGRI TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 7 TANAH PUTIH	JL. MESJID
10	SMAS LKMD SUNGAI RANGAU	RANTAU KOPAR	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 RANTAU KOPAR	JL. SUNGAI RANGAU
11	SMK HIBBAN HALIM	TANAH PUTIH	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 TANAH PUTIH	JL. LINTAS SEKELADI

